



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PODUWOMA, DESA PANGGULO,  
DESA TULABOLO BARAT, DESA PANGI, DESA TINEMBA, DESA DATARAN  
HIJAU, DESA PINOGU PERMAI DAN DESA TILONGGIBILA  
DI KECAMATAN SUWAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana, serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu Kecamatan Suwawa Timur, perlu membentuk Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila di wilayah Kecamatan Suwawa Timur;

c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila di Kecamatan Suwawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PODUWOMA, DESA PANGGULO, DESA  
TULABOLO BARAT, DESA PANGI, DESA TINEMBA, DESA  
DATARAN HIJAU, DESA PINOGU PERMAI DAN DESA  
TILONGGIBILA DI KECAMATAN SUWAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai

pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 3

Desa Poduwoma berasal dari sebagian wilayah Desa Tulabolo yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

#### Pasal 4

Desa Panggulo berasal dari sebagian wilayah Desa Dumbayabulan yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan

Pasal 5

Desa Tulabolo Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Tulabolo yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 6

Desa Pangi berasal dari sebagian wilayah Desa Tilangobula yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 7

Desa Tinemba berasal dari sebagian wilayah Desa Dumbayabulan dan Desa Lompotoo yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 8

Desa Dataran Hijau berasal dari sebagian wilayah Desa Pinogu yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 9

Desa Pinogu Permai berasal dari sebagian wilayah Desa Pinogu yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 10

Desa Tilonggibila berasal dari sebagian wilayah Desa Pinogu yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III;



## Pasal 11

- (1) Dengan dibentuknya Desa Poduwoma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tulabolo dikurangi dengan Wilayah Desa Poduwoma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Panggulo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Dumbayabulan dikurangi dengan Wilayah Desa Panggulo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tulabolo Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tulabolo dikurangi dengan Wilayah Desa Tulabolo Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Pangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tilangobula dikurangi dengan Wilayah Desa Pangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Tinemba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Dumbayabulan dan Desa Lompotoo dikurangi dengan Wilayah Desa Tinemba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Dataran Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pinogu dikurangi dengan Wilayah Desa Dataran Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (7) Dengan dibentuknya Desa Pinogu Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pinogu dikurangi dengan Wilayah Desa Pinogu Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (8) Dengan dibentuknya Desa Tilonggibila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pinogu dikurangi dengan Wilayah Desa Tilonggibila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## Pasal 12

- (1) Desa Poduwoma mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Duano;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Duano;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulabolo; dan

- (2) Desa Panggulo mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dumbayabulan;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tilangobula;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bondawuna; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinemba;
- (3) Desa Tulabolo Barat mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Bone;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tulabolo;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Molotabu dan Desa Oluhuta; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bondawuna dan Gunung Bulodo Bungango;
- (4) Desa Pangi mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Duano;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Poduwoma/Sungai Bone;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tilangobula;
- (5) Desa Tinemba mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapadaa;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dumbayabulan;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lompotoo;
- (6) Desa Dataran Hijau mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Atinggola;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Pegunungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Ali; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pinogu;
- (7) Desa Pinogu Permai mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tilonggibila;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bone; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangio;
- (8) Desa Tilonggibila mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Kabupaten



- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinogu;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bone Pantai; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pinogu Permai;
- (9) Penetapan batas wilayah Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 13

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Poduwoma berkedudukan di Dusun I.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Panggulo berkedudukan di Dusun III.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Tulabolo Barat berkedudukan di Dusun I.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Pangi berkedudukan di Dusun III.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Tinemba berkedudukan di Dusun II.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Dataran Hijau berkedudukan di Dusun I
- (7) Pusat Pemerintahan Desa Pinogu Permai berkedudukan di Dusun II
- (8) Pusat Pemerintahan Desa Tilonggibila berkedudukan di Dusun I

## BAB III

### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 14

Dengan dibentuknya Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Mencakup :

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang di serahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan



- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

#### BAB IV

##### PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

###### Pasal 15

Dengan terbentuknya, Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

###### Pasal 16

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

###### Pasal 17

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### KETENTUAN PERALIHAN

###### Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu yang berada di dalam Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila; dan
  - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21


Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 17 November 2011

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**  
**WAKIL BUPATI,**



**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 17 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**SYUKRI J. BOTUTIHE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR: 25**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 25 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA PODUWOMA, DESA PANGGULO,**  
**DESA TULABOLO BARAT, DESA PANGI, DESA TINEMBA, DESA DATARAN**  
**HIJAU, DESA PINOGU PERMAI DAN DESA TILONGGIBILA**  
**DI KECAMATAN SUWAWA TIMUR**

**I. UMUM**

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Pemerintah Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Pemerintah Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu serta Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa



Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu atau membentuk Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila di Kecamatan Suwawa Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Poduwoma, Desa

Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa

~~Pemerintah Hiliris Desa Dinega Permai dan Desa Tilonggabila ditetankan~~



usul Kepala Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu serta Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo

Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu

hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Tulabolo, Desa Dumbaya Bulan, Desa Tilangobula, Desa Lompotoo dan Desa Pinogu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Poduwoma, Desa Panggulo, Desa Tulabolo Barat, Desa Pangi, Desa Tinemba, Desa Dataran Hijau, Desa Pinogu Permai dan Desa Tilonggibila di Kecamatan Suwawa Timur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas





## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan distribusi air minum;

b. bahwa guna tercapainya tujuan pemberian jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan pemupukan pendapatan melalui pengusahaan air minum yang mandiri dan profesional, perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan